

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak, tidak ada manusia yang ingin menjalani kehidupan dengan serba kekurangan baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Hal serupa juga berlaku sama untuk semua manusia, termasuk para penyandang disabilitas atau kecacatan. Namun, pada kenyataannya di Indonesia, permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami oleh para penyandang disabilitas atau kecacatan semakin kompleks dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia terjadi pada setiap kalangan baik itu kalangan masyarakat miskin, menengah dan kaya, hal ini dibuktikan oleh data dari pusat statistik yaitu untuk masyarakat miskin sebanyak 38,07%, menengah 40,63%, dan masyarakat berekonomi atas sebesar 21,29%.¹ Sehubungan dengan itu, dari data Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta

¹Susenas, *Modul* (Jakarta: Biro pusat statistik dan Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2006), h. 34.

jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut.²

Salah satu Disabilitas yang ada di Indonesia adalah tunanetra yaitu individu yang indra penglihatannya tidak berfungsi sebagai penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang pada umumnya. Faktor terjadinya penyandang tunanetra diantaranya keturunan dari lahir, faktor kecelakaan, faktor bencana alam dan lain sebagainya. Kehilangan daya penglihatan dapat berimplikasi terhadap banyak hal. Hadi Purwaka menyebutkan bahwa dalam kerusakan daya penglihatan mata berkontribusi terhadap ketidakmampuan dalam bidang kesehatan, perilaku sosial, mobilitas, intelektual-kognitif, dan komunikasi.³ Mereka juga ingin diperlakukan sebagai individu yang setara dan mandiri, tanpa harus mengundang belas kasihan yang berlebihan, masyarakat tunanetra memiliki hak untuk kehidupan yang layak, mempunyai kemampuan dalam berkarya, dan pastinya mereka ingin memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara mandiri.

Masyarakat tunanetra pada dasarnya membutuhkan intervensi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan organisasi masyarakat agar bisa menjalankan hidup yang normal dan layak serta menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Q.S. ar-ra'du/13:11 yang berbunyi:

²“Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” diakses 24 Oktober 2024, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-Indonesia>.

³Hadi Purwaka, *Kemandirian Tunanetra* (Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikti, 2005): h. 15.

لَهُ مَعَقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِزُّ مَا يُقَوْمُ حَتَّىٰ يُعِيرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.⁴

Berdasarkan penggalan arti ayat di atas, Allah telah menjanjikan bahwasannya Allah akan merubah nasib suatu kaum atau masyarakat jika mereka ada kemauan serta berusaha dalam hal ini usaha dari berbagai pilihan pemerintah dan organisasi masyarakat serta penyandang tunanetra itu sendiri berusaha merubah ketidakmampuan menjadi berdaya sehingga mereka juga dapat menjalani kehidupan sebagaimana manusia normal lainnya. Pemerintah menyusun kebijakan melalui undang-undang tentang penyandang cacat.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat diubah dengan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Bab III tentang hak penyandang disabilitas pasal 5 (ayat 1) bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan

⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'am dan Terjemahannya*, Penyempurnaan, 2019, h. 346.oi

memperoleh informasi, berpindah tempat kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Sesuai Undang-Undang tersebut maka semua elemen masyarakat harus memiliki akses penghidupan yang sama dari aspek sosial, pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan.

Salah satu organisasi masyarakat yang memberikan kontribusi yang sangat positif untuk masyarakat tunanetra adalah Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI). PERTUNI merupakan salah satu organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadaan tunanetra menjadi keadaan yang kondusif artinya memperjuangkan tunanetra dari berbagai sisi dari segala aspek kehidupan dari aspek sosial, pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan. Perkembangan PERTUNI terselenggara untuk melayani kebutuhan belajar masyarakat yang menghadapi persoalan-persoalan sosial begitu juga dengan soal pernikahan.

Pernikahan merupakan pilihan yang diambil oleh dua individu yang berjanji untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.⁵ Serta menjalani sebuah mahligai yang mulia dan menjadi sunatullah untuk melangsungkan kehidupannya dan memperbanyak keturunannya. Melalui pernikahan Allah telah mengatur hamba-Nya yang siap untuk membina hubungan yang terikat.⁶

⁵John Finnis, "Marriage: A Basic and Exigent Good", *The Monist* 91, no. 3/4 (2008): h. 388-406.

⁶Khusnul Amalia, "Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Persfektif UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul)" (Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020).

Dengan agama yang kuat maka mereka akan dapat bersama-sama membina keluarga yang bahagia dan memenuhi *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Keluarga *sakinah* adalah sebuah keluarga yang memiliki kenyamanan di dalamnya. Di dalam Al-Quran *sakinah* digunakan untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Sehingga, kata "*sakinah*" digunakan untuk menggambarkan sebuah keluarga yang merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia dan memberikan keselamatan akhirat.⁷

Sakinah ini memiliki akar kata yaitu سكونا - يسكن - سكن yang berarti damai, tempat yang aman dan tentram, tempat tinggal. Sehingga kemudian istilah *sakinah* digunakan untuk menggambarkan sebuah keluarga yang aman dan tentram.⁸

Untuk mewujudkan keluarga bahagia yang *sakinah* diperlukan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini disebut sebagai *mawaddah dan warahmah*. *Mawaddah* berarti perasaan kasih sayang dan cinta yang ada di dalam sebuah keluarga yang terjadi baik antar pasangan maupun ke anak. *Mawaddah* ini adalah suatu hal yang bersifat duniawi dan sudah menjadi fitrah manusia. Sedangkan, *rahmah* adalah sebuah proses dalam rumah

⁷Khusnul Amalia. *Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Persfektif UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul)*

⁸"Vanny Maufik Azizah_B93219152.pdf," h. 27, diakses 16 Oktober 2024, http://digilib.uinsa.ac.id/62594/3/Vanny%20Maufik%20Azizah_B93219152.pdf.

tangga yang kemudian akan memunculkan perasaan saling membutuhkan, melengkapi, memahami, dan memberi pengertian.⁹

Dalam kitab tafsir al-munir yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaili seorang ulama Suriah menyatakan bahwa *sakinah* akan terwujud dengan dukungan faktor *mawaddah wa rahmah* yang berarti cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang merupakan unsur utama yang mendorong suami istri untuk saling membantu, menegakkan keluarga di atas fondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna.¹⁰

Hak atas sebuah pernikahan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kesempurnaan fisik. Hak untuk menikah ini juga dimiliki mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Bab 1 Tentang Ketentuan Umum UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga memiliki hambatan dan kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungannya, namun mereka tetap termasuk warga negara dengan kesamaan hak. Banyaknya tantangan yang dihadapi dalam pernikahan menjadi sebuah pertanyaan apakah mereka yang memiliki kekurangan fisik mampu untuk membawa rumah tangga mereka ke sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sedangkan,

⁹Wahyu Wahyu dan Achmad Khudori Soleh, "Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Konsep Seni Islam Sayyed Hossein Nashr," *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (9 Maret 2024): 20, <https://doi.org/10.29300/mua.v3i1.4909>.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr Al-Munîr* (Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1991.), h. 69.

banyaknya manusia yang hidup normal tanpa keterbatasan masih banyak yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya.

Adanya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* akan menimbulkan kebahagiaan bagi setiap pasangan apalagi pasangan tunanetra. Menurut Carr kebahagiaan diartikan sebagai kondisi psikologis yang positif, yang ditandai oleh tingginya kepuasan terhadap masa lalu, tingginya tingkat emosi positif, dan rendahnya tingkat emosi negatif.¹¹ Sedangkan Diener (menyatakan kebahagiaan merupakan evaluasi yang dilakukan individu terhadap kehidupannya, yang mencakup segi kognitif maupun afektif. Evaluasi kognitif sebagai komponen kebahagiaan seseorang diarahkan pada penilaian kepuasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, keluarga serta pernikahan.¹²

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di kota Banjarbaru terdapat sebuah kompleks khusus disabilitas yang dinamakan Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru yang memiliki 34 Kepala Keluarga (KK) dan seluruh kepala keluarga mengalami tunanetra, kompleks ini difasilitasi oleh PEMKO Banjarbaru dan bekerjasama dengan PLN setempat. Komplek ini juga tidak memiliki ketua RT atau ketua kompleks namun berlaku ketua PERTUNI dan dinamakan dengan organisasi PERTUNI

¹¹Carr, A, *Positive Psychology The Science of Happiness and Human Strength* (New York: Brunner-Routledge, 2004): h. 365-367.

¹²Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. *Subjective well-being: The science Of happiness and life satisfaction*. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), *Handbook of positive psychology (2nd ed.)* (New York: Oxford University Press, 2005), h. 63- 73.

(Persatuan Tunanetra Indonesia). Uniknya organisasi ini juga mengedepankan hukum Islam dimana dalam kegiatan PERTUNI di sisipkan kegiatan tausiah setiap minggunya yang membahas tentang masalah kehidupan berumah tangga dalam kitab Fikih dan kitab Riyadhussholihin.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PERTUNI mengatakan bahwa organisasi ini salah satu peran yang diberikan yaitu melakukan pertemuan rutin 1 kali seminggu dengan agenda pelatihan dalam berwirausaha dan juga adanya pengajian siraman rohani untuk keberlangsungan rumah tangga disabilitas. Ketua PERTUNI juga berharap adanya organisasi ini dapat membantu setiap pasangan disabilitas menjalankan kehidupannya layaknya orang biasa dan dapat menjaga keutuhan rumah tangganya, menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.¹⁴ Namun berbeda dengan hasil wawancara dengan salah satu pasangan disabilitas tunanetra yang menyatakan bahwa adanya organisasi PERTUNI ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keluarganya terutama dalam mencapai keluarga bahagia.¹⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat perbedaan dimana kegiatan dari PERTUNI ini diharapkan dapat mewujudkan keluarga bahagia bagi tunanetra namun kenyataannya masih ada keluarga tunanetra yang

¹³Hasil Observasi di Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru pada tanggal 10 Desember 2023.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ketua PERTUNI pada tanggal 10 Desember 2023 di Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru.

¹⁵Hasil Wawancara dengan pasangan disabilitas tunanetra pada tanggal 10 Desember 2023 di Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru.

merasa belum berdampak pada kehidupan rumah tangganya, sehingga adanya permasalahan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul “**Peran PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* di Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) dalam mewujudkan keluarga bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* di Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) dalam menjalankan perannya tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) dalam mewujudkan keluarga bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* di Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) dalam menjalankan perannya tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun, signifikansi dari penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan keilmuan hukum Islam terlebih bagi penulis dan bagi masyarakat (pembaca) mengenai pentingnya mengupayakan keluarga yang bahagia menurut konsep Islam yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Praktis

- a. Sebagai kontribusi agar dapat menjadi bahan rujukan ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah serupa.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.
- c. Sebagai bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam tentang keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Sementara peran menurut Suwarno adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.¹⁶ Peran

¹⁶Suwarno, *Teori Sosiologi* (Bandar Lampung: Press, 2012): h. 141.

merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena fungsi peran itu sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi pewaris tradisi kepercayaan nilai-nilai norma-norma dan pengetahuan. Peran juga dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹⁷

Peran yang dimaksud penulis adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh organisasi PERTUNI untuk mewujudkan keluarga bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* di Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru.

2. PERTUNI

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra Indonesia yang didirikan oleh sekelompok tunanetra pada tahun 1966. PERTUNI bertujuan mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.¹⁸

¹⁷Friedman, *Marilyn M family Nursing: Theory & Practice* (Jakarta: EGC, 2012), h. 286.

¹⁸“Beranda,” *Persatuan Tunanetra Indonesia* (blog), diakses 29 Februari 2024, <https://PERTUNI.or.id/>.

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah organisasi disabilitas yang dikelola oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) PERTUNI Kota Banjarbaru dan ini merupakan tempat yang dipilih peneliti sebagai objek penelitian.

3. Keluarga Bahagia *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Keluarga *sakinah* adalah sebuah keluarga yang memiliki kenyamanan di dalamnya. Di dalam Al-Quran *sakinah* digunakan untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Sehingga, kata “*sakinah*” digunakan untuk menggambarkan sebuah keluarga yang merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia dan memberikan keselamatan akhirat. Sedangkan, *mawaddah* berarti perasaan kasih sayang dan cinta yang ada di dalam sebuah keluarga yang terjadi baik antar pasangan maupun ke anak. Menurut Quraish Shihab, *mawaddah* ini adalah sebuah kelapangan dan kekosongan jiwa dari niat yang buruk. Seseorang yang memiliki cinta dalam dirinya tidak akan mudah untuk memutuskan hubungannya, walaupun banyak masalah yang menghampirinya bersama pasangannya.¹⁹

Terakhir yaitu *warahmah* yang berarti kasih sayang. Kata *rahmah* sendiri berarti sebagai ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia yang datang dari Allah SWT. *Rahmah* ini adalah sebuah proses dalam rumah tangga yang kemudian akan memunculkan perasaan saling membutuhkan,

¹⁹Khusnul Amalia, “Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Persfektif UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul)”. *Skripsi*

melengkapi, memahami, dan memberi pengertian. Sama halnya dengan *mawaddah*, *warramah* sebagai cinta dan kasih sayang adalah sebuah unsur pokok yang dapat mendorong timbulnya keluarga *sakinah*. *Warahmah* ini juga berlaku kepada anak. Dimana, perasaan kasih sayang kedua orangtua pada anak akan selalu ada sepanjang masa.²⁰

Jadi, yang dimaksud keluarga bahagia *Sakinah*, *Mawaddah*, *Warahmah* di sini adalah keluarga yang didalamnya terdapat kebahagiaan, memberikan kenyamanan satu sama lain dan adanya kasih sayang diantara pasangan tidak ada kekerasan fisik maupun batin yang menyebabkan salah satu pasangan tersakiti.

4. Disabilitas

Menurut KBBI disabilitas sering disebut dengan istilah cacat yaitu suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya menjadi kurang baik atau kurang sempurna yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak. Disabilitas merupakan kondisi di mana seseorang mengalami pembatasan atau keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik.²¹ Kekurangan kemampuan dalam melakukan suatu aktivitas sesuai dengan standar yang dianggap normal bagi manusia dalam jangka waktu lama sehingga memiliki hambatan dan kesulitan untuk berinteraksi dengan

²⁰Khusnul Amalia. Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Persfektif UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul)". *Skripsi*.

²¹Ricarda Mewes dkk., "What is 'normal' disability? An investigation of disability in the general population," *Pain* 142, No. 1 (1 Maret 2009): h. 36-41, <https://doi.org/10.1016/j.pain.2008.11.007>.

lingkungannya, namun mereka tetap termasuk warga negara dengan kesamaan hak termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 (ayat 1).

Disabilitas dalam penelitian ini adalah disabilitas dalam golongan sensorik yaitu tunanetra. Tunanetra dalam penelitian ini yaitu seseorang yang mengalami gangguan penglihatan secara total ataupun sebagian saja.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan studi kepustakaan terhadap penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan dengan masalah yang serupa yaitu keluarga bahagia *sakinah, mawaddah, dan warahmah* terhadap penyandang disabilitas maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Skripsi, Diana Dyah Ayu Anggraeni, mahasiswi IAIN Tulungagung dengan, judul penelitian Manajemen Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Persatuan Cacat Tubuh Tulungagung).²² Penelitian, yang dilakukan pada tahun 2019 di jurusan Hukum Keluarga Islam, menemukan bahwa keluarga difabel berupaya mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam mengelola kehidupan keluarganya meskipun merasa bahwa implementasi UU tentang disabilitas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Studi ini memiliki kesamaan dalam subjek yang diteliti dengan penelitian

²²Anggraeni, D. D. (2019). Manajemen Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Persatuan Cacat Tubuh Tulungagung). *Skripsi* .

penulis, yakni pasangan disabilitas, namun berbeda dalam hal fokus masalah penelitian Anggraeni mengkaji manajemen keluarga difabel, sementara penulis meneliti tentang peran PERTUNI dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru.

2. Khusnul Amalia, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul penelitian Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul).²³ Penelitian yang dilakukan di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul mengungkapkan bahwa keluarga difabel di sana menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjalankan rumah tangganya dan merasa tidak mengalami diskriminasi dibanding keluarga non-difabel. Studi ini juga memusatkan perhatian pada penerapan UU tentang disabilitas dan memiliki kesamaan dalam subjek yang diteliti dengan penelitian penulis, namun berbeda dalam fokus masalahnya Amalia meneliti tentang pola pembentukan keluarga *sakinah*, sedangkan penulis fokus pada peran PERTUNI dalam mewujudkan keluarga harmonis di Banjarbaru.
3. Skripsi yang berjudul upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)

²³Khusnul Amalia, "Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Difabel Perspektif UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Bantul)". *Skripsi*.

pada tahun 2020. Riyan Suraya, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.²⁴ Penelitian menemukan bahwa upaya penyandang disabilitas dalam menafkahi keluarga dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bekerja sebagai petani atau pekebun, dan mengemis. Penyandang disabilitas bekerja sebagai petani dan pekebun dilakukan oleh penyandang tunawicara atau bisu, adapun penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pengemis dilakukan oleh penyandang tunadaksa. Menurut hukum Islam, upaya para penyandang disabilitas menafkahi keluarga khususnya dengan cara mengemis dibenarkan selama dalam kondisi *darūrah*. Kondisi fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas menjadi indikasi dan faktor darurat yang membolehkannya berupaya memenuhi nafkah keluarga melalui cara mengemis. Studi ini serupa dengan penelitian penulis dalam hal subjek disabilitas tetapi berbeda dalam fokus masalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana pemenuhan nafkah keluarga Penyandang Disabilitas, sedangkan penulis meneliti tentang peran PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) dalam mewujudkan keluarga bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* di Komplek Disabilitas Trikora Banjarbaru.

4. Skripsi yang berjudul "Bimbingan Keagamaan Terhadap Difabel Pendengaran Di Komunitas Rumah Belajar Kita Banjarmasin," Siti Sarah Apriani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2022, meneliti metode pembinaan keagamaan untuk difabel

²⁴Riyan Surya, (2020), Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues). *Skripsi*.

pendengaran.²⁵ Penelitian menemukan bahwa pembinaan dilakukan melalui sesi individu dan kelompok baik offline maupun online, dengan materi yang mencakup aqidah, syariah, akhlak, dan pembelajaran al-Qur'an, menggunakan bahasa isyarat Indonesia dan kartu isyarat. Faktor yang mendukung kegiatan ini termasuk motivasi kuat dari difabel pendengaran, pembimbing sukarela, dan dukungan keluarga pembimbing. Namun, tantangan seperti kekurangan pembimbing dan kurangnya kerjasama dengan lembaga resmi menjadi penghambat. Studi ini serupa dengan penelitian penulis dalam hal subjek disabilitas tetapi berbeda dalam fokus masalah, dimana penelitian ini mengkaji bimbingan keagamaan, sedangkan penulis mengevaluasi peran PERTUNI dalam mewujudkan keluarga harmonis di Banjarbaru.

5. Skripsi yang diterbitkan pada tahun 2023, Sri Lestari dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 19.21.2.1.023, meneliti "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam" dengan studi kasus di Desa Beruk, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar.²⁶ Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pemenuhan nafkah keluarga, ada persamaan dan perbedaan dalam aktivitas, akses dan kontrol terhadap sumber daya, serta faktor yang mempengaruhi aktivitas antara keluarga Bapak Giman

²⁵Siti Sarah Apriani, (2020), Bimbingan Keagamaan Terhadap Difabel Pendengaran Di Komunitas Rumah Belajar Kita Banjarmasin. *Skripsi*.

²⁶Sri Lestari, (2023), Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar). *Skripsi*.

dan Mas Sino. Keadilan gender dalam konteks ini ditandai dengan sikap saling pengertian, pelengkap, dukungan, dan kerjasama. Analisis menunjukkan bahwa keadilan gender dalam Islam membentuk berbagai pola relasi termasuk partner pemilik, pelengkap kepala, partner senior-junior, dan partner setara. Studi ini memiliki kesamaan subjek dengan penelitian penulis, yaitu pasangan disabilitas, namun berbeda dalam fokus masalah, di mana penelitian ini membahas pemenuhan nafkah keluarga disabilitas, sementara penulis meneliti tentang peran PERTUNI dalam mewujudkan keluarga harmonis di Banjarbaru.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran penelitian secara garis besar. Penelitian ini memiliki sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Bab ini mendeskripsikan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Bab ini mendeskripsikan tentang peran organisasi PERTUNI, dan konsep keluarga bahagia yang mencakup *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

- BAB III** : Bab ini mendeskripsikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Bab ini mendeskripsikan tentang penyajian dan analisis data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data penelitian menggunakan beberapa teori yang ada di bab II.
- BAB V** : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai penutup.